



## **Peningkatan Pemahaman Administrasi Tanah bagi Warga Kelurahan Tapa dalam Mengurangi Potensi Sengketa**

**Nur Insani<sup>1</sup>, Sri Nanang Meiske Kamba<sup>2</sup>**

Universitas Ichsan Gorontalo, Indonesia<sup>1</sup>

Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia<sup>2</sup>

E-mail : [dhinilaw@gmail.com](mailto:dhinilaw@gmail.com)<sup>1</sup>, [srinanangmeiskekamba@ung.ac.id](mailto:srinanangmeiskekamba@ung.ac.id)<sup>2</sup>

---

### **Abstrak**

Tanah merupakan aset vital yang mendukung kehidupan manusia dalam berbagai aspek, termasuk pertanian, ekologi, dan sosial-ekonomi. Namun, tantangan utama dalam pengelolaan tanah timbul dari konversi lahan untuk kepentingan non-pertanian seperti pembangunan perkotaan, industri, dan infrastruktur di Kelurahan Tapa Kecamatan Sipatana. Untuk mengatasi konflik sengketa yang berpotensi muncul akibat hal ini, dilakukan program pengabdian masyarakat yang melibatkan kolaborasi antara Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo. Melalui metode pelaksanaan seperti observasi, penyuluhan hukum, dan monitoring evaluasi (monev), program ini berhasil meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang administrasi tanah, serta memperkuat kesadaran akan konsekuensi hukum dari pelanggaran regulasi agraria. Diharapkan, peningkatan kesadaran ini akan mendorong masyarakat untuk bertindak lebih bertanggung jawab dalam memanfaatkan dan melindungi sumber daya tanah secara berkelanjutan serta memastikan bahwa masyarakat dapat menjadi agen perubahan yang positif dalam menjaga keseimbangan ekologis dan sosial di lingkungan mereka. Dengan demikian, kolaborasi ini tidak hanya mengurangi potensi sengketa tanah di tingkat kelurahan, tetapi juga memberdayakan masyarakat untuk berperan aktif dalam keberlanjutan lingkungan hidup dan pembangunan sosial-ekonomi di wilayah mereka.

**Kata Kunci:** Peningkatan Pemahaman, Administrasi Tanah, Sengketa.

### **Abstract**

*Land is a vital asset that supports human life in various aspects, including agriculture, ecology and socio-economics. However, the main challenge in land management arises from land conversion for non-agricultural purposes such as urban development, industry and infrastructure in Tapa Village, Sipatana District. To resolve conflicts that could potentially arise as a result of this, a community service program was carried out involving collaboration between the Faculty of Law, Ichsan University, Gorontalo. Through implementation methods such as observation, legal counseling, and monitoring and evaluation, this program succeeded in increasing public knowledge and understanding of land administration, as well as strengthening awareness of the legal consequences of violating agrarian regulations. It is hoped that this increased awareness will encourage communities to act more responsibly in utilizing and protecting land resources in a sustainable manner and ensure that communities can become agents of positive change in maintaining ecological and social balance in their environment. Thus, this collaboration not only reduces the potential for land disputes at the sub-district level, but also empowers communities to play an active role in environmental sustainability and socio-economic development in their area.*

**Keywords:** Increased Understanding, Land Administration, Disputes.

---

Copyright (c) 2024 Nur Insani, Sri Nanang Meiske Kamba

✉ Corresponding author

Address : Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo

Email : [srinanangmeiskekamba@ung.ac.id](mailto:srinanangmeiskekamba@ung.ac.id)

DOI : <https://doi.org/10.31004/abdidas.v5i3.943>

ISSN 2721- 9224 (Media Cetak)

ISSN 2721- 9216 (Media Online)

## PENDAHULUAN

Bumi mengandung sumber daya alam yang melimpah, dikenal sebagai sumber daya agraria. Agraria mencakup seluruh permukaan bumi, meliputi tanah, hutan, sumber air bawah tanah, laut, dan berbagai jenis air permukaan. Sumber daya agraria sangat penting bagi kehidupan karena menyediakan berbagai bahan baku yang dibutuhkan untuk kelangsungan hidup manusia (Khoirruni, Agustiwi and Bidari, 2022).

Tanah sebagai bagian utama dari sumber daya agraria, mendukung berbagai aktivitas manusia seperti pertanian, pemukiman, dan pembangunan infrastruktur. Kesuburan tanah menentukan produktivitas pertanian yang berdampak pada ketersediaan pangan. Selain itu, tanah berperan sebagai dasar bagi pembangunan perumahan dan infrastruktur (Chadijah, Wardhani and Imron, 2020), serta menyerap dan menyimpan air yang penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan menyediakan air bersih.

Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-pokok Agraria (UUPA) memberikan definisi yang tegas tentang tanah sebagai bagian dari permukaan bumi. Definisi ini menjadi landasan hukum yang mengatur bagaimana kepemilikan dan penggunaan tanah diatur di Indonesia. UUPA menjamin bahwa setiap warga negara, tanpa memandang jenis kelamin, memiliki hak yang sama untuk memiliki tanah sesuai dengan aturan yang berlaku. (Wibowo, 2022) Pasal 9 ayat 2 UUPA menggarisbawahi kesetaraan ini, di mana setiap individu berhak untuk memperoleh dan mengambil manfaat dari hak atas tanah yang dimilikinya. Hal ini mencerminkan usaha hukum untuk memastikan bahwa hak-hak kepemilikan tanah dijamin secara adil dan setara bagi seluruh masyarakat (Mahfiana, 2016).

Namun kenyataannya, seringkali terjadi ketimpangan antara ketersediaan lahan tanah dengan jumlah penduduk yang terus bertambah cepat di Indonesia. Pertumbuhan penduduk yang pesat ini menimbulkan tekanan besar terhadap lahan pertanian dan lahan terbuka lainnya. Kondisi ini semakin diperburuk dengan adanya konversi lahan pertanian untuk kepentingan pembangunan infrastruktur, industri, perumahan, dan sektor komersial lainnya. (Prihatin, 2016) Akibatnya, lahan pertanian yang semakin terbatas tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan pangan dan kehidupan berkelanjutan bagi masyarakat setempat. Fenomena ini menjadi pemicu utama timbulnya ketegangan dan konflik sosial di berbagai daerah, karena masyarakat yang bergantung pada sektor pertanian merasa terpinggirkan dan kehilangan akses ke sumber mata pencaharian utama mereka (Carolina and Wahyu, 2016).

Dampak dari sengketa tanah bisa sangat merugikan secara ekonomi dan sosial. Konflik ini tidak hanya menghambat pembangunan ekonomi lokal, tetapi juga mengganggu pertumbuhan usaha kecil menengah yang bergantung pada pertanian. Kerugian material seperti kerusakan properti, tanaman, dan infrastruktur fisik lainnya sering kali terjadi akibat konflik ini. (Achmad, 2024) Selain itu, kerugian non-material seperti ketegangan sosial, perpecahan di antara komunitas, dan kehilangan kepercayaan antarwarga juga menjadi dampak yang signifikan (Muhamad Zuldin, 2019) dari konflik tanah yang berlarut-larut.

Untuk mengatasi tantangan kompleks terkait konflik tanah di Kelurahan Tapa, Kecamatan Sipatana, pendekatan yang adil, transparan, dan berkelanjutan menjadi kunci utama dalam penanganannya. Pentingnya penegakan hukum yang tegas dan konsisten tidak hanya untuk menangani pelanggaran terkait kepemilikan dan

pemanfaatan tanah, tetapi juga untuk memastikan perlindungan hak-hak masyarakat atas tanah mereka. Dengan menerapkan regulasi yang kuat dan jelas, diharapkan dapat mengurangi potensi timbulnya konflik serta memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak terkait. Penguatan pengelolaan sumber daya alam juga harus diperhatikan secara serius agar tanah dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan, tidak hanya untuk kepentingan ekonomi saat ini tetapi juga untuk keberlanjutan lingkungan di masa depan.

Kolaborasi antara Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo dengan pemerintah Kelurahan Tapa, Kecamatan Sipatana dalam melakukan penyuluhan hukum tentang penyelesaian sengketa tanah menjadi langkah strategis dalam mengedukasi masyarakat tentang hak-hak mereka serta prosedur yang harus diikuti dalam menyelesaikan sengketa. Melalui kegiatan pengabdian masyarakat ini, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami pentingnya administrasi tanah dan dampak positif dari penyelesaian sengketa tanah secara damai dan tetap mengedepankan asas kekeluargaan.

## **METODE**

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian yang diawali dengan melakukan:

### **1. Observasi**

Kegiatan observasi dimulai dengan identifikasi permasalahan yang ada di Kelurahan Tapa terkait sengketa tanah. Tim dari fakultas hukum akan secara sistematis mengidentifikasi berbagai jenis sengketa yang muncul, seperti sengketa terkait batas tanah, kepemilikan hak atas tanah, atau konflik antara masyarakat lokal dengan pihak eksternal seperti pengembang atau investor. Selain itu, observasi akan mengklasifikasikan permasalahan berdasarkan pihak-pihak yang terlibat, faktor-faktor penyebab, serta dampak sosial dan ekonomi yang

ditimbulkan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang akar permasalahan yang menyebabkan sengketa tanah di wilayah tersebut, sehingga dapat merumuskan pendekatan yang tepat dalam kegiatan penyuluhan hukum selanjutnya.

### **2. Penyuluhan Hukum**

Pelaksanaan penyuluhan hukum ini merupakan langkah penting dalam upaya mengedukasi masyarakat Kelurahan Tapa tentang hak-hak mereka terkait kepemilikan tanah dan prosedur hukum untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Penyuluhan dilakukan secara terstruktur dan informatif, dimana materi yang disampaikan mencakup penjelasan mengenai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria (UUPA) serta penerapannya dalam konteks penyelesaian sengketa tanah. Narasumber dalam kegiatan ini adalah Ibu Dr. Nur Inshani, SH.,MH yang memiliki keahlian dan pengalaman dalam bidang hukum agraria. Kegiatan ini melibatkan 30 peserta yang terdiri dari unsur pemerintah kelurahan Tapa, masyarakat, dosen, tokoh masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan mahasiswa, dengan tujuan agar semua pihak dapat memahami peran mereka dalam menyelesaikan sengketa tanah secara adil dan berdasarkan hukum yang berlaku yang tetap mengedepankan asas kekeluargaan.

### **3. Kegiatan Monev**

Tahap akhir dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) yang menjadi kunci untuk memastikan efektivitas dari program penyuluhan yang telah dilakukan. Tim pengabdian masyarakat akan secara teratur melakukan monitoring terhadap perkembangan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang administrasi tanah serta progres penyelesaian

sengketa yang sedang berlangsung di Kelurahan Tapa. Kegiatan monev ini tidak hanya bertujuan untuk memantau hasil yang telah dicapai, tetapi juga untuk mengevaluasi pendekatan dan strategi yang telah digunakan selama proses penyuluhan. Salah satu alat yang digunakan dalam monev adalah penyebaran Google Form kepada masyarakat yang bertujuan untuk mengukur tingkat pemahaman mereka terhadap materi penyuluhan serta menilai sejauh mana keberhasilan program ini dalam mencapai tujuannya. Dengan demikian, kegiatan monev diharapkan dapat memberikan masukan yang berharga untuk perbaikan dan pengembangan lebih lanjut dari program pengabdian masyarakat ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kegiatan kolaborasi antara Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo dan Pemerintah Kelurahan Tapa, Kecamatan Sipatana, merupakan langkah konkret dalam mengurangi potensi sengketa tanah di tingkat kelurahan. Penyuluhan hukum yang dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2023 di aula kantor kelurahan Tapa melibatkan berbagai pihak, termasuk lurah, perangkat kelurahan, tokoh masyarakat, dosen fakultas hukum, mahasiswa, dan masyarakat setempat. Keterlibatan aktif dari semua pihak ini menunjukkan komitmen bersama dalam menangani masalah sengketa tanah yang cukup kompleks di wilayah tersebut.

Pelaksanaan penyuluhan hukum dilakukan dengan pendekatan dialog interaktif antara narasumber utama, Dr. Nur Inshani, SH., MH., dengan masyarakat. Narasumber memberikan penjelasan mendalam mengenai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria (UUPA) serta aplikasinya dalam konteks penyelesaian sengketa tanah. Materi

penyuluhan mencakup hak-hak masyarakat terkait kepemilikan tanah, prosedur hukum dalam penyelesaian sengketa tanah, serta pentingnya mematuhi regulasi yang berlaku untuk mencegah terjadinya konflik lebih lanjut.

Salah satu aspek kunci dari kegiatan penyuluhan hukum mengenai administrasi tanah adalah penciptaan pemahaman yang mendalam di kalangan masyarakat. Dengan pemahaman yang baik tentang regulasi agraria dan hak-hak kepemilikan tanah, diharapkan masyarakat dapat mengelola tanah mereka dengan lebih efektif dan mengurangi risiko terjadinya sengketa. Melalui penyuluhan ini, masyarakat diberikan pengetahuan tentang prosedur hukum yang harus diikuti dalam kepemilikan tanah, serta pentingnya mematuhi ketentuan-ketentuan tersebut untuk mencegah konflik yang dapat timbul akibat pelanggaran hukum.

Selain itu, penyuluhan juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan konsekuensi hukum dari tindakan yang tidak sesuai dengan regulasi agraria. Masyarakat diberi pemahaman tentang risiko dan dampak dari pelanggaran hukum terkait penggunaan lahan. Dengan peningkatan kesadaran ini, diharapkan masyarakat akan lebih berhati-hati dan bertanggung jawab dalam memanfaatkan tanah mereka, sehingga dapat menghindari permasalahan hukum yang dapat merugikan semua pihak terkait.

Program penyuluhan hukum tidak hanya berfokus pada penyampaian informasi secara satu arah, tetapi juga menciptakan platform untuk interaksi langsung antara narasumber dan peserta. Diskusi dan tanya jawab yang terjadi selama sesi penyuluhan memungkinkan masyarakat untuk mengajukan pertanyaan langsung terkait masalah yang mereka hadapi sehari-hari terkait tanah. Interaksi ini sangat berharga karena membantu memperjelas pemahaman masyarakat tentang hak-

hak mereka serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk menyelesaikan masalah hukum tanah yang mungkin mereka hadapi.

Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya berfungsi sebagai upaya pendidikan hukum semata, tetapi juga sebagai inisiatif untuk membangun kapasitas masyarakat dalam memahami dan melaksanakan hak-hak mereka secara benar. Peningkatan kapasitas ini penting dalam memastikan bahwa masyarakat dapat menjadi agen perubahan yang positif dalam menjaga keseimbangan ekologis dan sosial di lingkungan mereka. Upaya kolaborasi antara fakultas hukum dan pemerintah kelurahan dalam kegiatan ini merupakan langkah konkret untuk mengurangi potensi sengketa tanah dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.



**Gambar 1.** Kegiatan Penyuluhan Hukum



**Gambar 2.** Penyampaian Materi



**Gambar 3.** Penyerahan Piagam Penghargaan

### UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pengabdian berterima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dan mendukung suksesnya kegiatan penyuluhan hukum di Kelurahan Tapa Kecamatan Sipatana. Keterlibatan para tokoh masyarakat serta dukungan dari seluruh masyarakat dan Pemerintah Kelurahan sangatlah berarti dalam menjalankan kegiatan ini dengan lancar dan efektif. Tanpa kerjasama dari semua pihak terkait, pencapaian tujuan untuk mengedukasi dan meningkatkan pemahaman hukum terkait tanah tidak akan dapat tercapai dengan baik.

Peran aktif dari para tokoh masyarakat dan dukungan dari Pemerintah Kelurahan Tapa memberikan dukungan yang kuat dalam memfasilitasi kegiatan ini. Kolaborasi yang baik antara fakultas hukum Universitas Ihsan Gorontalo dengan pihak lokal menjadi landasan yang solid dalam memberikan penyuluhan yang bermanfaat bagi masyarakat. Semoga hasil dari kegiatan ini dapat terus berlanjut dalam peningkatan pemahaman hukum dan penyelesaian sengketa tanah yang lebih baik di masa depan, serta memberikan dampak positif bagi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat di Kelurahan Tapa.

### SIMPULAN

Dengan selesainya kegiatan penyuluhan hukum ini, dapat disimpulkan bahwa kolaborasi antara Fakultas Hukum Universitas Ihsan

Gorontalo dan Pemerintah Kelurahan Tapa Kecamatan Sipatana telah memberikan dampak yang signifikan dalam mendukung masyarakat tentang hak-hak mereka terkait kepemilikan tanah. Keterlibatan aktif dari berbagai pihak, mulai dari tokoh masyarakat hingga mahasiswa, menunjukkan komitmen yang kuat dalam menangani kompleksitas sengketa tanah di tingkat kelurahan. Melalui pemahaman yang ditingkatkan tentang regulasi agraria dan prosedur hukum yang benar, diharapkan masyarakat dapat mengelola tanah mereka dengan lebih efektif dan mengurangi kemungkinan terjadinya konflik di masa mendatang.

Selain itu, kegiatan ini juga memperkuat kapasitas masyarakat dalam memahami konsekuensi hukum dari tindakan yang melanggar regulasi agraria. Peningkatan kesadaran ini diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk bertindak secara lebih bertanggung jawab dalam memanfaatkan dan melindungi sumber daya tanah secara berkelanjutan. Dengan demikian, upaya kolaboratif ini bukan hanya menyelesaikan masalah sengketa tanah secara langsung, tetapi juga memberikan dasar yang kokoh untuk membangun keberlanjutan dalam pengelolaan tanah dan mendukung kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Tapa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, W. (2024) 'Konflik Sengketa Lahan Dan Strategi Penyelesaian Di Indonesia', *Kolaborasi Resolusi Konflik*, 6(1).
- Carolina And Wahyu, E.H. (2016) 'Kajian Agroekologi Terhadap Strategi Pemenuhan Kebutuhan Pangan Masyarakat Di Kabupaten Belu Nusa Tenggara Timur', *Pangan*, 25(2).
- Chadijah, S., Wardhani, D.K. And Imron, A. (2020) 'Kebijakan Reforma Agraria Terhadap Lahan Pertanian Di Kabupaten Tulungagung', *Jch (Jurnal Cendekia Hukum)*, 6(1).
- Khoirruni, A., Agustiwi, A. And Bidari, A.S. (2022) 'Problematika Dan Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Berbasis Virtual Di Indonesia', *Jurnal Ilmiah Hospitality*, 11(1).
- Mahfiana, L. (2016) 'Konsepsi Kepemilikan Dan Pemanfaatan Hak Atas Tanah Harta Bersama Antara Suami Istri', *Buana Gender: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 1(1).
- Muhamad Zuldin (2019) 'Ketimpangan Sebagai Penyebab Konflik: Kajian Atas Teori Sosial Kontemporer', *Temali: Jurnal Pembangunan Sosial*, 2 (2).
- Prihatin, R.B. (2016) 'Alih Fungsi Lahan Di Perkotaan (Studi Kasus Di Kota Bandung Dan Yogyakarta)', *Jurnal Aspirasi*, 6(2).
- Wibowo, R.J.A. (2022) 'Konstitusionalitas Pengadaan Tanah Di Ibu Kota Negara Baru Bidang Pertanahan Dalam Perspektif Reforma Agraria', *Majalah Hukum Nasional*, 52(1).